



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 55) perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.



7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
8. Uang Representasi adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Uang Paket adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota alat kelengkapan lain.
14. Tunjangan Komunikasi Insentif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Reses adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga dan tunjangan transportasi.
17. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal atau mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang berupa program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan sehari-hari.
20. Tunjangan Transportasi adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.
21. Tunjangan Perumahan adalah penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
22. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

## BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBD, meliputi:
    1. uang representasi;
    2. tunjangan keluarga;
    3. tunjangan beras;
    4. uang paket;
    5. tunjangan jabatan;
    6. tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
    - a. tunjangan komunikasi intensif; dan
    - b. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara termasuk istri/suami dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 2% (dua perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak.
- (3) Besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Uang Paket

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lainnya diberikan tunjangan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (3) Besarnya tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
  - d. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Kedelapan  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif setiap bulan.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Tunjangan Reses

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan reses setiap melaksanakan reses.



- (2) Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pengaturan terhadap pelaksanaan masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
  - b. kegiatan reses dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pelaksanaan reses paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
  - d. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas disampaikan dalam rapat paripurna, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan

- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua  
Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk istri/suami dan anak dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5% (lima perseratus) dari batas maksimal penghasilan tetap perbulan, dengan ketentuan 3% (tiga perseratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 2 % (dua perseratus) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (4) Besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 3(tiga) hasil survei rumah sakit di Indonesia.
- (5) Pembayaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa jaminan kecelakaan kerjadan jaminan kematian, dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di PT. Taspen (persero).
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari gaji Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan kepada PT. Taspen (Persero).



- (3) Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan kepada PT. Taspen (persero).
- (4) Pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di PT. Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas , terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian bercirikan khas Daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. Pin lambang daerah;
  - b. Kartu identitas; dan
  - c. Papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam periode masa bakti, berbahan emas dengan ketentuan berat:
  - a. 10 (sepuluh) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan
  - b. 10 (sepuluh) gram untuk Anggota DPRD
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2) huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam periode masa bakti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan harga dan kualitas pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 16

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hancurnya rumah negara atau kegiatan renovasi rumah negara, maka bagi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau penilai (appraisal) yang bersertifikat dan independen dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Belanja Rumah Tangga

Pasal 17

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, disediakan setiap bulan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD diberikan belanja rumah tangga setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

Bagian Ketujuh

Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 19

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan beserta pemeliharannya dengan kategori kendaraan jenis sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc.



- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan beserta pemeliharaannya dengan kategori kendaraan jenis sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.200 cc.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau penilai (appraisal) yang bersertifikat dan independen dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1(satu) bulan uang representasi yang bersangkutan.
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan.
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan.
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan.
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak sebesar 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD, berupa:
  - a. program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia dilingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD disediakan dana operasional setiap bulan, dipergunakan untuk:
  - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;



- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
  - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah Forum Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (2) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
  - (3) Besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. sebesar 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan biaya operasional dana lainnya.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas dalam penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pimpinan DPRD mempertanggungjawabkan penggunaan DO dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan laporan penggunaan DO sebesar 80% (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - b. menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah untuk penggunaan DO sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI  
PENGANGGARAN

Pasal 25

Biaya pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur setiap tahun anggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 Nopember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



*Danial*  
DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD  
TAHUN ANGGARAN 20..

DAERAH PEMILIHAN :I/II/III\*

I. DASAR

Surat Perintah Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor  
.....tanggal.....tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 20....., kepada:  
1.Yth. Sdr.....  
2.Yth. Sdr.....  
3.Yth.Sdr.....dst

II. WAKTU PELAKSANAAN

1. Hari :
2. Tanggal :
3. Pukul :
4. Tempat :

III. ASPIRASI YANG DISERAP

- 1.....
- 2.....
- 3..... dst

IV. PENUTUP

.....

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN RESES :

1. Yth Sdr..... (tanda tangan)
2. Yth.Sdr..... (tanda tangan)
3. Yth.Sdr..... (tanda tangan)
- .....dst.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### PAKTA INTEGRITAS

Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung Timur menyatakan bahwa akan menggunakan Dana Operasional Pimpinan DPRD dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, .....20....

Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung Timur

Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

(.....)

(.....)

(.....)


BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



*DANIAL, SH*

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006



LAPORAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KETUA/WAKIL KETUA DPRD \*  
BULAN .....20....

No.	Hari, Tanggal	Uraian Kegiatan, Tujuan	Yang Menerima	Bantuan Yang Diberikan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst					

Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

KETUA/WAKIL KETUA DPRD\*

(.....)

\* Pilih salah satu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006